



SALINAN

WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3255);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

6. Peraturan ...

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU
dan
WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp.1.809.567.074.261,93 dengan rincian sebagai berikut:

a.	Pendapatan Daerah	Rp. 1.809.567.074.261,93
b.	Belanja Daerah	<u>Rp. 1.808.567.074.261,93</u>
	Surplus	Rp. 1.000.000.000,00
c.	Pembiayaan Daerah:	
	1. Penerimaan	Rp. 0,00
	2. Pengeluaran	<u>Rp. 1.000.000.000,00</u>
	Pembiayaan Netto	(Rp. 1.000.000.000,00)
Sisa Lebih Pembiayaan		
Anggaran Tahun Berkenaan:	Rp.	0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| a. | Pendapatan Asli Daerah | Rp. 590.556.966.893,00 |
| b. | Pendapatan Transfer | Rp. 1.214.328.982.368,93 |
| c. | Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah | Rp. 4.681.125.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|----|---|------------------------|
| a. | Pajak Daerah | Rp. 400.196.406.800,00 |
| b. | Retribusi Daerah | Rp. 38.742.333.590,00 |
| c. | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan | Rp. 4.000.000.000,00 |
| d. | Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah | Rp. 147.618.226.503,00 |
- (3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| a. | Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat | Rp. 1.132.100.891.000,00 |
| b. | Pendapatan Transfer Antar Daerah | Rp. 82.228.091.368,93 |

(4) Lain-lain ...

- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | | |
|---|-----|------------------|
| a. Pendapatan Hibah | Rp. | 0,00 |
| b. Lain-lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang | Rp. | 4.681.125.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | | |
|--------------------------|-----|----------------------|
| a. Belanja Operasi | Rp. | 1.511.701.558.951,11 |
| b. Belanja Modal | Rp. | 293.865.515.310,82 |
| c. Belanja Tidak Terduga | Rp. | 3.000.000.000,00 |
- (2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- | | | |
|----------------------------|-----|--------------------|
| a. Belanja Pegawai | Rp. | 772.043.938.429,30 |
| b. Belanja Barang dan Jasa | Rp. | 702.585.383.656,81 |
| c. Belanja Hibah | Rp. | 34.021.236.865,00 |
| d. Belanja Bantuan Sosial | Rp. | 3.051.000.000,00 |
- (3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:
- | | | |
|---|-----|--------------------|
| a. Belanja Modal Tanah | Rp. | 8.436.145.131,00 |
| b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin | Rp. | 65.833.587.576,00 |
| c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan | Rp. | 97.532.423.288,08 |
| d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | Rp. | 121.622.050.615,74 |
| e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | Rp. | 233.808.700,00 |
| f. Belanja Modal Aset Lainnya | Rp. | 207.500.000,00 |

Pasal 4

Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | | |
|---------------------------|-----|------------------|
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. | 0,00 |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp. | 1.000.000.000,00 |

Pasal 5

- (1) Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran, meliputi:
- a. lampiran I: ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. lampiran...

- b. lampiran II: ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diklasifikasi menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. lampiran III: rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - d. lampiran IV: rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil dan sub kegiatan beserta keluaran;
 - e. lampiran V: rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintah daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. lampiran VI: rekapitulasi belanja untuk pemenuhan SPM;
 - g. lampiran VII: sinkronisasi program pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - h. lampiran VIII: sinkronisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pada RKPD dan PPAS dengan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - i. lampiran IX: sinkronisasi program prioritas nasional dengan program prioritas daerah;
 - j. lampiran X: daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - k. lampiran XI: daftar piutang daerah;
 - l. lampiran XII: daftar penyertaan modal daerah dan investasi daerah lainnya;
 - m. lampiran XIII: daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah dan aset lain-lain;
 - n. lampiran XIV: daftar sub kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
 - o. lampiran XV: daftar dana cadangan; dan
 - p. lampiran XVI: daftar pinjaman daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya.
- (2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, Pemerintah Daerah:
 - a. melakukan penyesuaian atas program, kegiatan dan subkegiatan pada Perangkat Daerah yang bersangkutan atau antar Perangkat Daerah sepanjang program, kegiatan dan subkegiatan belum dilaksanakan/direalisasikan;
 - b. melakukan optimalisasi/penjadwalan ulang atas program/kegiatan/subkegiatan atau belanja pada Perangkat Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - c. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (3) Penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 8

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana non alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
 - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundangundangan; dan/atau
 - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa.

(4) Belanja...

- (4) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA Perangkat Daerah dan/atau Perubahan DPA Perangkat Daerah.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat mengusulkan pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya dalam rancangan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau dalam hal Pemerintah Daerah tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maka pengeluaran tersebut disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

MOHAMMAD AFFAN
NIP. 19780212 199803 1 004

Diundangkan di Palu
pada tanggal 30 Desember 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2024 NOMOR 9

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH:
112, 09/2024

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

I. UMUM

Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan kemasyarakatan di Daerah akan lebih efektif efisien dan optimal terlaksana bila di ikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada Daerah, semua sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan Pemerintahan yang diserahkan Kepala Daerah menjadi sumber keuangan Daerah. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 309 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa “APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan Daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan undang-undang mengenai Keuangan Negara”. Kepala Daerah menyusun KUA dan PPAS berdasarkan RKPD yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD yang menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

Perda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas bersama Kepala Daerah bersama DPRD dengan berpedoman pada RKPD, KUA, dan PPAS untuk mendapat persetujuan bersama. Untuk memenuhi maksud tersebut diatas, maka Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Palu Tahun Anggaran 2025 perlu di atur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 9